

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1959  
TENTANG  
PENGUBAHAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 1959  
(LEMBARAN-NEGARA NO. 82 TAHUN 1959)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa berhubung dengan pentingnya jabatan Kepala Daerah dan keanggotaan Badan Pemerintah Harian dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959, perlu ditetapkan larangan keanggotaan partai politik bagi pejabat-pejabat tersebut, agar supaya mereka dapat bertindak leluasa bebas dari segala ikatan kepartaian;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut sub a di atas perlu diadakan perubahan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 4 Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959;

Mendengar :

Musyawaharah Kabinet Kerja pada tanggal 22 September 1959;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang perubahan Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959.

Pasal 1

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 ditambah dengan ketentuan sub d yang berbunyi sebagai berikut :

- "d. Kepala Daerah, kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan anggota-anggota Badan Pemerintah Harian dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah".

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 1959  
Presiden Republik Indonesia

SOEKARNO

Diundangkan  
pada tanggal 28 September 1959.  
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1959/97